

## DAMPAK PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PEMAHAMAN DAN KESADARAN HUKUM MEMBAYAR PBB DI KELURAHAN DURENSERIBU

### THE IMPACT OF LEGAL EXTENSION OF UNDERSTANDING AND AWARENESS OF THE LAW PAY TAXES (PBB) IN DURENSERIBU

Jamilah<sup>1a</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan PGSD, STKIP Arrahmaniyah

<sup>a</sup>Jl. Masjid Al-Ittihad Bojong Pondok Terong, Depok, Jawa Barat

korespondensi: [jamilah@stkip-arrahmaniyah.ac.id](mailto:jamilah@stkip-arrahmaniyah.ac.id)

APA Citation: Jamilah. (2019). Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Pemahaman dan Kesadaran Hukum Membayar PBB di Kelurahan Durenseribu. Sintesa: Jurnal Ilmu Pendidikan, 14(1), 45-51.

Received: 17-4-2019

Accepted: 15-2019

Published: 27-6-2019

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dampak dari penyuluhan hukum terhadap pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Durenseribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Penelitian dilaksanakan bulan Maret sampai dengan Agustus 2016. Penelitian merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan secara deskriptif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Durenseribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok, dengan didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara, observasi, tes, dan angket. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Kelurahan Durenseribu dengan cara metode ceramah dengan simulasi dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Data dari hasil test pemahaman adalah 79,11% dan masuk dalam kategori baik di antara rentang 70% - 80%. Dampak penyuluhan hukum memenuhi target yang dibuat oleh pihak kelurahan yaitu 68% dari rentang 60% - 75% dengan kategori sadar. Respon peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan dari rentang nilai 11,79 berkategori sedang naik menjadi 13,29 berkategori baik pada pelaksanaan penyuluhan hukum ulang. Dampak yang diakibatkan dari adanya penyuluhan hukum tentang Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkatkan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan ditunjukkan dalam bentuk perubahan sikap dari masyarakat.

**Kata kunci:** penyuluhan hukum; kesadaran hukum; Pajak PBB.

**Abstract.** This research was conducted with the aim of finding out the impact of legal education on the understanding and legal awareness of the community in paying Land and Building Taxes in Durenseribu Village, Bojongsari District, Depok City. The study was conducted from March to August 2016. The research was a qualitative study through a descriptive approach. This research is expected to be able to provide an overview of public understanding and awareness in paying Land and Building Taxes in Durenseribu Sub-District, Bojongsari District, Depok City, supported by written data as well as data from interviews, observations, tests, and questionnaires. Data analysis uses data reduction, data presentation and data verification. The results showed that the legal counseling efforts organized by the Durenseribu Village by means of the lecture method with simulations could increase public understanding and legal awareness in paying Land and Building Taxes. Data from the comprehension test results was 79.11% and included in both categories in the range of 70% - 80%. The impact of legal education meets the target made by the kelurahan, namely 68% of the range 60% - 75% with the conscious category. Participants' responses to legal counseling activities on the Land and Building Tax increased from a range of 11.79 in the category of being up to 13.29 in the good category of re-enactment. The impact resulting from legal education about the Land and Building Tax can increase the level of understanding and legal awareness of the community in paying the Land and Building Tax by showing it in the form of a change in attitude from the community.

**Keywords:** legal education; legal awareness; PBB tax.

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses yang direncanakan menuju keadaan yang optimal yang dicita-citakan masyarakat. Proses ini merupakan proses suatu perubahan yang menyeluruh dan meliputi berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat. Pajak adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun mengenai sumber pendapatan asli daerah disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri: (1) pajak daerah, (2) retribusi, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah dimaksudkan pada pasal 5 ayat 1 meliputi: (a) hasil penjualan kekayaan daerah, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan selisih, (e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penyuluhan hukum kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan pembinaan budaya hukum. Dalam hal ini penyuluhan yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pengamatan penulis masih banyak wajib pajak di Kelurahan Durenseribu yang bermasalah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini diduga disebabkan karena SPPT yang tidak jelas wajib pajaknya. Serta adanya kesalahan teknis yang di alami oleh wajib pajak ataupun oleh petugas yang menghambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menurunkan kinerja dari petugas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak. Tercantum di dalam laporan bulanan penerimaan PBB sampai akhir tahun 2015, dari sebelas RW yang ada di kelurahan Durenseribu masing-masing RW masih belum dapat memenuhi target maksimal dalam membayar PBB hingga akhir tahun. Data pembayaran PBB di Kelurahan Durenseribu hingga akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut. Jumlah wajib pajak PBB golongan 1,2,3 : 4.584 wajib pajak ( 1.149.356.799). Target PBB golongan 1,2,3

tahun 2105 (52 %). SPPT yang tidak jelas wajib pajaknya (52 lembar) dan Prosentase pemasukan PBB sebanyak 20 %.

Berdasarkan data tersebut maka pajak bumi dan bangunan yang ada di Kelurahan Durenseribu memiliki rata-rata 20 % dalam penarikannya. Hal ini dapat diketahui dari data di atas yang menunjukkan masih banyak SPPT yang belum dilunasi oleh masyarakat bahkan data disetiap RT/RW pun menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan yang dilakukan masyarakat belum dapat maksimal. Dengan adanya data yang sudah di dapat maka dapat diperhatikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan walau sudah lewat jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Adapun alasan pentingnya penelitian terkait pengambilan judul tentang dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan antara lain:

- 1) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- 2) Kecenderungan wajib pajak membayar pajak hanya untuk menuntaskan kewajibannya tanpa mengetahui pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan bagi pembangunan bangsa.
- 3) Kesadaran warga masyarakat Kelurahan Duren Seribu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan hanya disebabkan karena tidak mau dikenai denda jika membayar pajak tidak tepat waktu.
- 4) Perolehan dari hasil pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan warga masyarakat Kelurahan Durenseribu perlu ditingkatkan lagi dan perlu diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, serta kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak serta pemerintah.

- 5) Penyuluhan hukum yang telah dilakukan oleh pihak kelurahan dalam mensosialisasikan tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai wujud atau implementasi dari otonomi daerah belum berjalan dengan efektif.


## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Durenseribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Maret sampai dengan Agustus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang diamati (Lexy Moleong, 1996).

Penelitian ini ditempuh melalui prosedur langkah-langkah sebagai berikut : Identifikasi masalah, merumuskan masalah, pra penelitian, menyusun rencana penelitian, mengumpulkan data, mengolah atau menganalisis data, menyajikan data, menyimpulkan hasil.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Sumber data primer, dalam hal ini informan adalah wajib pajak dan petugas kelurahan yang menangani PBB, Sumber data sekunder, berupa buku, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi

Teknik pengambilan data dilakukan sebagai berikut: Wawancara (interview), pengamatan (observasi), studi dokumentasi, tes dan angket. Dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 1:** tahapan analisis data kualitatif

Adapun teknik yang digunakan dalam menetapkan keabsahan data dalam penelitian

ini yaitu sebagai berikut: keikutsertaan peneliti, triangulasi (triangulasi teknik dan triangulasi sumber data).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Letak, luas kelurahan dan pembagian wilayah kelurahan:

Kelurahan Durenseribu merupakan salah satu kelurahan yang berada pada wilayah Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Durenseribu masih dapat dikatakan belum mencapai target yang diharapkan. Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dampak dari otonomi daerah diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena apabila masyarakat memiliki kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka dapat merasakan manfaatnya yaitu : meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), penerimaan pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah, dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

### b. Pemahaman Masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan melakukan test kepada para peserta penyuluhan. Test pemahaman yang diberikan memiliki jumlah 15 butir soal dengan jumlah pilihan jawaban yaitu a, b, dan c. Tes pemahaman yang telah dilakukan memiliki nilai rata-rata 13, 57, simpang baku sebesar 1,50, korelasi XY sebesar 0,42 dan realibilitas tes mencapai 0,59. Hal ini menunjukkan bahwa test yang telah dilakukan masuk dalam kategori valid. Rekapitulasi data hasil test pemahaman

tentang Pajak Bumi dan Bangunan, diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel. 1.** Rekapitulasi Data Hasil Tes Pemahaman tentang PBB

No	Indikator	Jmh	Jawaban			
			B		S	
1.	Menjelaskan arti pajak	30	20	66,7%	10	33,3%
	•Jawab no 1	30	25	83,3%	5	16,7%
	•Jawab no 2	30	22	73,3%	8	26,6%
	•Jawab no 3	30	27	90%	3	10%
2.	•Jawab no 4	30	27	90%	3	10%
	Menyebutkan jenis pajak	30	27	90%	3	10%
3.	•Jawab no 5	30	30	100%	-	-
	Menyebutkan manfaat pajak	30	30	100%	-	-
4.	•Jawab no 6	30	20	66,7%	10	33,3%
	Menyebutkan cara membayar pajak	30	20	66,7%	10	33,3%
	•Jawab no 7	30	26	86,7%	4	13,3%
	•Jawab no 8	30	20	66,7%	10	33,3%
5.	•Jawab no 9	30	28	93,3%	2	6,6%
	•Jawab no 10	30	27	90%	3	10%
	•Jawab no 11	30	20	66,7%	10	33,3%
	•Jawab no 12	30	21	70%	9	30%
	•Jawab no 13	30	23	76,7%	7	23,3%
	•Jawab no 14	30	20	66,7%	10	33,3%
	•Jawab no 15	30	20	66,7%	10	33,3%
	Rata-rata	450	356	79,11%	94	20,8%

Kriteria test :

- Baik sekali : 90 % - 100 %
- Baik : 70 % - 80 %
- Sedang : 50 % - 60 %
- Kurang : > 50 %

Berdasarkan Tabel 1, hasil test pemahaman tersebut di atas diketahui bahwa nilai rata-rata test adalah 79,11 % dan masuk dalam kategori baik di antara rentang 70 % - 80 %.

**b. Perencanaan Penyuluhan Hukum Tentang PBB Di Kelurahan Durenseribu**

Perencanaan penyuluhan hukum tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Durenseribu direncanakan dengan baik yang ditandai dengan adanya musyawarah aparat

kelurahan yang terkait, adanya dokumen program penyuluhan, adanya panitia penyelenggara.

**c. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Tentang PBB Di Kelurahan Durenseribu**

Pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelaksanaan penyuluhan di kantor Kelurahan Durenseribu yaitu :

1. Perencanaan penyuluhan hukum
2. Teknik penyampaian materi penyuluhan
3. Penggunaan media
4. Perhatian peserta penyuluhan
5. Evaluasi pelaksanaan penyuluhan
6. Jumlah peserta yang hadir

Pengamatan juga dilakukan terhadap aktivitas peserta penyuluhan selama berlangsungnya penyuluhan hukum yaitu :

1. Ketepatan waktu kehadiran peserta penyuluhan
2. Kesiapan peserta penyuluhan dalam menerima materi penyuluhan
3. Perhatian peserta penyuluhan
4. Penyerapan materi penyuluhan oleh peserta penyuluhan.

**d. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Di Kelurahan Durenseribu**

Evaluasi terhadap hasil penyuluhan dilakukan oleh panitia penyuluhan dikarenakan menurut panitia waktu yang sangat terbatas.

**e. Respon Peserta Penyuluhan Terhadap Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Tentang PBB**

Untuk mengetahui respon peserta terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh pihak kelurahan, maka peneliti menyebarkan angket kepada 30 orang, yang hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 2.** Rekapitulasi Hasil Respon Peserta Terhadap Proses Penyuluhan Tahap Awal

No	Indikator	Jmlh	Ya		Ragu-ragu		Tidak	
			3	2	2	1		
1	Penyuluhan terprogram dengan baik	30	18	60%	7	23,3%	5	16,7%
2	Narasumber kompeten	30	17	56,7%	7	23,3%	6	20%
3	Materi sesuai harapan	30	17	56,7%	8	26,7%	5	16,7%
4	Menggunakan media yang memadai	30	16	53,3%	8	26,7%	6	20%
5	Saya memahami isi penyuluhan	30	17	56,7%	4	13,3%	9	30%
<b>Jumlah</b>		<b>150</b>	<b>85</b>	<b>57%</b>	<b>34</b>	<b>23%</b>	<b>31</b>	<b>21%</b>
			<b>255</b>		<b>68</b>		<b>31</b>	
			<b>8,5</b>		<b>2,26</b>		<b>1,03</b>	
			<b>11,79</b>					

Kriteria Respon : 13-15 (baik); 8-12 sedang); >7 (kurang baik)

Berdasarkan Tabel 2, Rekapitulasi hasil respon peserta terhadap proses penyuluhan pada tahap pertama yaitu pada rentang nilai 11,79 dan masuk dalam kriteria respon sedang.

Berdasarkan data tersebut, dilakukan pengambilan data respon peserta pada proses penyuluhan hukum ulang. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Rekapitulasi Hasil Respon Peserta Terhadap Proses Penyuluhan Ulang

No	Indikator	Jml	Ya		Ragu-ragu		Tidak	
			3	2	2	1		
1	Penyuluhan terprogram dengan baik	30	26	86,7%	3	10%	1	3,3%
2	Narasumber kompeten	30	22	73,3%	4	13,3%	4	13,3%
3	Materi sesuai harapan	30	20	66,7%	5	16,7%	5	16,7%
4	Menggunakan media yang memadai	30	25	83,3%	3	10%	2	6,7%
5	Saya memahami isi penyuluhan	30	22	73,3%	4	13,3%	4	13,3%
<b>Jumlah</b>		<b>150</b>	<b>115</b>	<b>77%</b>	<b>19</b>	<b>13%</b>	<b>16</b>	<b>11%</b>
			<b>345</b>		<b>38</b>		<b>16</b>	
			<b>11,5</b>		<b>1,26</b>		<b>0,53</b>	
			<b>13,29</b>					

Kriteria Respon : 13-15 (baik); 8-12 sedang); >7 (kurang baik)

Pada proses penyuluhan hukum ulang ini, rekapitulasi hasil respon peserta berada pada rentang nilai 13, 29 atau memiliki kriteria respon baik (Tabel 3).

#### **Terhadap sikap Masyarakat Dalam Membayar PBB**

Hasil yang diperoleh dari angket yang disebar kepada peserta penyuluhan yaitu sebagai berikut :

#### **f. Dampak Yang Diakibatkan Dari Penyuluhan Hukum Tentang PBB**

**Tabel 4.** Rekapitulasi Hasil Angket tentang Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

No	Indikator	Jmlh	S		R		TS	
			3	2	2	1	1	1
1	Pajak sangat bermanfaat	30	21	70 %	5	16,6%	4	13,3%
2	Pajak harus dibayar tepat waktu	30	23	76,6%	4	13,3%	3	10%
3	Yang tidak membayar pajak dikenakan sanksi	30	20	66,7%	5	16,6%	5	16,6%
4	Pajak merupakan kewajiban bukan beban	30	18	60%	6	20%	6	20%
5	Orang yang taat pajak, tidak perlu mendapat penghargaan	30	20	66,7%	6	20%	4	13,3%
Jumlah		150	102	68%	26	17,3%	22	14,7%
			306		52		22	

Kriteria nilai : Sadar sekali (76-100%); Sadar (60-75%); Kurang sadar (>59%)

Berdasarkan Tabel 4. rekapitulasi hasil angket menunjukkan bahwa tingkat kesadaran

masyarakat dalam membayar yaitu sebesar 68 % dan masuk dalam kriteria sadar.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemahaman masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan setelah diadakan penyuluhan hukum mengalami peningkatan 79,11 % dari interval nilai 70 – 80 % dan masuk dalam kategori baik. Kegiatan penyuluhan hukum pada awalnya dilaksanakan tanpa perencanaan yang baik sehingga hasilnya belum maksimal. Pada kegiatan penyuluhan kedua (ulang), perencanaan kegiatan penyuluhan hukum dilakukan dengan baik sehingga menunjang pelaksanaan dan hasilnya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Evaluasi kegiatan penyuluhan pada tahap awal tidak dilakukan karena terbatasnya waktu. Pada penyuluhan hukum kedua dilakukan evaluasi sehingga dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Respon peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan dari rentang nilai 11,79 berkategori sedang naik menjadi 13,29 berkategori baik pada pelaksanaan penyuluhan hukum ulang. Dampak yang diakibatkan dari adanya penyuluhan hukum tentang Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkatkan tingkat pemahaman dan

kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan ditunjukkan dalam bentuk perubahan sikap dari masyarakat

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut: Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Pajak Bumi dan Bangunan secara berkala. Kegiatan penyuluhan hukum agar mencapai sasaran harus dilakukan secara terencana dari awal hingga akhir pelaksanaan sehingga target yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Penyuluhan hukum yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah penyuluhan yang dilakukan dengan cara metode ceramah dibantu dengan media dan simulasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H.R. (2011). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (1996) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM,(2008). *Laporan Forum Diskusi Koordinasi*

- Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Pusat Dan Daerah*. Surabaya.
- Bratakusumah, D.S. & D. Solihin. (2003). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bohari. (2010). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Chaniago, A.Y.S. (2000) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cetakan V*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hendono. (2002). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ilyas, Marzuki. (1989). *Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. (2001). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kartasapoetra, G. (1989). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta : Bina Aksara.
- Moleong, Lexy. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. (2008) *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pudjiastuti, Sri Rahayu. (2016). *Penelitian Pendidikan*, Depok : Fatma Aji, cetakan ketiga.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.01.PR.08.10, 2006, Pasal 1 dan 2.
- Rachman, Maman. (1999). *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Satori, Djam'an & A. Komariah. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*. Jakarta : PT. Pradnya Paramitha Jakarta, Anggota IKAPI, cetakan pertama.
- Sukardi, Arif. (1994). *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*. Jakarta : Mediyatama Sarana Perkasa, Cetakan Pertama.
- Tarmudji, Tarsis. (2001). *Memahami Pajak Dan Perpajakan*. Semarang : UNNES.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Widjaja, AW. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.